

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka kesimpulan permasalahan pada pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Masjid Baitut Tawwabin Desa Berahan Wetan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wakaf yang dilakukan di Masjid Baitut Tawwabin belum memenuhi ketentuan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 17 karena pelaksanaan tidak di depan PPAIW, walaupun demikian pelaksanaan ikrar wakaf baru di laksanakan secara simbolis dengan menggunakan surat pernyataan ikrar wakaf di hadapan masyarakat dalam acara santunan anak yatim sehingga belum mempunyai kekuatan hukum.
2. Pelaksanaan wakaf di Masjid Baitut Tawwabin menurut tinjauan Perundang-undangan belum memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Ikrar yang di laksanakan tidak di hadapan PPAIW.
 - b. Pelaksanaan hanya di lakukan secara simbolis walaupun secara agama sudah memenuhi persyaratan.

Dalam pelaksanaan wakaf di Masjid Baitut Tawwabin wakif mengutarakan kehendaknya tidak dihadapan PPAIW tetapi dalam pelaksanaan wakaf tersebut memiliki surat pernyataan ikrar secara tertulis. Alasan tidak di daftarkannya tanah wakaf di KUA tidak

adanya sosialisasi mengenai pendaftaran wakaf yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman Nadzir mengenai peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

B. Saran

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dalam Bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan telah dijelaskan bahwa tersedia bantuan pembiayaan untuk proses sertifikasi tanah wakaf dari Badan Wakaf Indonesia yang bersumber dari anggaran Departemen Agama, di harapkan agar proses pensertifikatan di permudah.
2. Di harapan pada KUA, BWI dan pemerintahan yang berkaitan dengan wakaf untuk melakukan upaya sosialisai di tingkat yang terkecil paling bawah misalkan takmir Masjid.

